



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 7 TAHUN 1997

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA PATIKRAJA  
IBUKOTA KECAMATAN PATIKRAJA  
DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pengembangan pembangunan Kota Patikraja Ibukota Kecamatan Patikraja perlu dikelola, dimanfaatkan, dilindungi dan dikembangkan sebaik-baiknya guna kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat ;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, maka perlu adanya Rencana Umum Tata Ruang Kota Patikraja Ibukota Kecamatan Patikraja dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan ruang secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan yang dapat mewujudkan Kota Sejahtera, Adil, Tertib, Rapi, Indah dan Aman ;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Umum Tata Ruang Kota Patikraja Ibukota Kecamatan Patikraja dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota dalam bentuk Peraturan Daerah. X

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 640 / KPTS / 1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota;
13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 463 / KPTS/1991 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Peranannya Sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor dan Jalan Lokal;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1994 Nomor 3 ~~Seri D~~);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1986 Nomor 5 ~~Seri D~~);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 12 tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dati II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1995 Nomor 29 ~~Seri D~~);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1995 Nomor 30 ~~Seri D~~);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 6 Tahun 1995 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1995 Nomor 2 ~~Seri B~~);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 47 Tahun 1995 tentang Batas Wilayah Kota Patikraja (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1996 Nomor 9 ~~Seri D~~)~~X~~.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

### M E M U T U S K A N ~~X~~

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN PATIKRAJA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas;
- d. Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RUTRK-RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota lebih rinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota;
- e. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan Pemanfaatan Ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kota;
- f. Blok Lingkungan Kota yang selanjutnya disebut BLK adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional atau administrasi dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota;
- g. Sub Blok Lingkungan yang selanjutnya disebut SBL adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional atau administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota dengan tujuan pemanfaatan ruangnya;
- h. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengamanan jalan;
- i. Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai;
- j. Garis Sempadan Saluran adalah garis batas luar pengamanan saluran;
- k. Garis Sempadan Bangunan adalah garis yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan;
- l. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas total lantai bangunan dan luas persil;
- m. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka perbandingan antara jumlah total lantai bangunan terhadap luas persil.

## BAB II

### AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

RUTRK - RDTRK didasarkan atas azas :

- a. pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan serta dapat mewujudkan kota Sejahtera, Adil, Tertib, Rapi, Indah dan Aman.
- b. keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

### Pasal 3

RUTRK-RDTRK dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman yang mengikat bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II dan masyarakat dalam memanfaatkan ruang kota secara berencana, terarah dan berkesinambungan.

### Pasal 4

RUTRK-RDTRK bertujuan :

- a. meningkatkan peranan kota dalam pelayanan yang lebih luas agar mampu berfungsi sebagai pusat pembangunan dalam suatu sistem pengembangan wilayah ;
- b. terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional ;
- c. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya ;
- d. tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk :
  - 1) mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.
  - 2) mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

## BAB III

### KEDUDUKAN DAN WILAYAH PERENCANAAN

### Pasal 5

Kedudukan RUTRK-RDTRK adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dati II Banyumas dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Banyumas yang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan kota.

### Pasal 6

- (1) Wilayah Perencanaan RUTRK-RDTRK Patikraja mencakup 2 (dua) Desa dengan luas 212,90 Ha ;, yaitu :
  - a. Desa Patikraja seluas 138,100 Ha ; (sebagian) ;
  - b. Desa Notog seluas 74,800 Ha ; (sebagian).
- (2) Batas-batas wilayah perencanaan yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :

Sebelah Utara : Rice mill (Tugu Batas Kota) berlokasi di batas pemukiman sebelah Utara Desa Notog ditarik lurus ke Timur, kemudian mengikuti sungai Logawa ditarik lurus ke arah Timur sampai dengan batas administrasi Desa Patikraja dengan Desa Kedungrandu ke arah Utara sampai dengan gudang KUD Patikraja ditarik ke Timur sampai sungai Wijahan.

Sebelah Timur : Mengikuti sungai Wijahan sampai batas administrasi Desa Pegalongan dengan Desa Patikraja sampai sungai Serayu.

Sebelah Selatan : Mengikuti sungai Serayu ditarik lurus ke arah Barat sampai dengan rel Kereta Api di grumbul Kalirajut Desa Notog.

Sebelah Barat : Rel Kereta Api.

#### BAB IV

### RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA

#### Bagian Pertama

#### Penetapan Peranan dan Fungsi Kota

##### Pasal 7

Peranan kota Patikraja dalam Daerah adalah sebagai :

- a. Pusat Pemerintahan Kecamatan dengan wilayah pelayanan Kecamatan Patikraja ;
- b. Pusat Perekonomian di tingkat Kecamatan.

##### Pasal 8

Fungsi Kota Patikraja dalam Daerah adalah sebagai :

- a. Pusat Pelayanan Pemerintahan Kecamatan ;
- b. Pusat Pelayanan Pendidikan ;
- c. Pusat Pelayanan Perdagangan ;
- d. Pusat Pelayanan Sosial.

#### Bagian Kedua

#### Perwilayahan Kota

##### Pasal 9

Wilayah Perencanaan Kota Patikraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dibagi dalam dua BLK dan setiap BLK dibagi menjadi dua SBL yang ditetapkan sebagai berikut :

a. BLK I terdiri dari :

- SBL 1 seluas 82,100 Ha ;
- SBL 2 seluas 56,000 Ha.

b. BLK II terdiri dari :

- SBL 3 seluas 34,800 Ha ;
- SBL 4 seluas 40,000 Ha.

##### Pasal 10

Peta pembagian wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, dimuat dalam lampiran 1, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketiga

### Perkiraan Jumlah dan Persebaran Penduduk

#### Pasal 11

Jumlah Penduduk Kota Patikraja diperkirakan pada akhir tahun 2015 adalah sejumlah 11.845 jiwa.

#### Pasal 12

Persebaran jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini, dimasing-masing SBL diperkirakan sebagai berikut:

- a. SBL 1 sebesar 82,100 Ha dengan kepadatan 150 org/Ha ;
- b. SBL 2 sebesar 56,000 Ha dengan kepadatan 100 org/Ha ;
- c. SBL 3 sebesar 34,800 Ha dengan kepadatan 100 org/Ha ;
- d. SBL 4 sebesar 40,000 Ha dengan kepadatan 50 org/Ha ..

#### Pasal 13

Peta persebaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini, dimuat dalam lampiran 2, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Keempat

### Struktur Pemanfaatan Ruang Kota

#### Pasal 14

Luas wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, pemanfaatannya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kawasan Perumahan 73,88 Ha ;
- b. Kawasan Perkantoran 0,67 Ha ;
- c. Kawasan Fasilitas Sosial Skala Kota :
  - Ibadah 0,12 Ha ;
  - Kesehatan 0,61 Ha ;
  - Parkir umum & bongkar muat 0,43 Ha ;
  - Pasar 0,65 Ha ;
  - Taman/lapangan 0,25 Ha ;
  - Fasilitas Pendidikan 1,08 Ha ;
- d. Kawasan Fasilitas Sosial Skala Lingkungan II :
  - Ibadah 0,61 Ha ;
  - Pendidikan 3,60 Ha ;
  - Perdagangan 0,91 Ha ;
  - Taman lingkungan 0,61 Ha ;
  - Pos Hansip/Balai pertemuan - Ha ;
  - Parkir lingkungan dan MCK 0,10 Ha ;

e. Kawasan Industri Rumah Tangga	0,26 Ha ;
f. Jaringan Jalan	53,22 Ha ;
g. Daerah Campuran	11,52 Ha ;
h. Lahan Cadangan dan Ruang terbuka hijau:	
- Ruang hijau Pertanian	24,65 Ha ;
- Ruang hijau Pemakaman	3,28 Ha ;
- Ruang hijau Sempadan Sungai	10,11 Ha ;
- Ruang hijau Sempadan KA	1,5 Ha ;
- Ruang Sempadan Mata Air	- Ha ;
- Ruang hijau lainnya	24,84 Ha.

### Pasal 15

Pemanfaatan ruang kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini, dalam setiap SBL ditetapkan sebagai berikut :

a. SBL 1	
1. Perumahan	28,10 Ha ;
2. Perkantoran	0,34 Ha ;
3. Fasilitas Sosial Skala Kota :	
- Ibadah	0,03 Ha ;
- Kesehatan	0,33 Ha ;
- Parkir umum & bongkar muat	0,43 Ha ;
- Pasar	0,65 Ha ;
- Taman/lapangan	0,25 Ha ;
- Fasilitas Pendidikan	1,08 Ha ;
4. Fasilitas Sosial Skala Lingkungan II :	
- Ibadah	0,15 Ha ;
- Pendidikan	0,9 Ha ;
- Perdagangan	0,23 Ha ;
- Taman lingkungan	0,12 Ha ;
- Pos Hansip/Balai pertemuan	- Ha ;
- Parkir lingkungan dan MCK	0,04 Ha ;
5. Industri Rumah Tangga	0,12 Ha ;
6. Jaringan Jalan	20,52 Ha ;
7. Daerah Campuran	3,00 Ha ;
8. Lahan Cadangan dan Ruang terbuka hijau :	
- Ruang hijau Pertanian	4,10 Ha ;
- Ruang hijau Pemakaman	0,08 Ha ;
- Ruang hijau Sempadan sungai	4,20 Ha ;
- Ruang hijau Sempadan KA	- Ha ;
- Ruang Sempadan mata air	- Ha ;
- Ruang Hijau lainnya	17,43 Ha.
b. SBL 2	
1. Perumahan	19,60 Ha ;
2. Perkantoran	0,06 Ha ;
3. Fasilitas Sosial Skala Kota :	
- Ibadah	0,03 Ha ;
- Kesehatan	0,16 Ha ;
- Parkir umum & bongkar muat	- Ha ;
- Pasar	- Ha ;
- Taman/lapangan	- Ha ;
- Fasilitas Pendidikan	- Ha ;

4. Fasilitas Sosial Skala Lingkungan II		
- Ibadah	0,13	Ha ;
- Pendidikan	0,9	Ha ;
- Perdagangan	0,22	Ha ;
- Taman lingkungan	0,12	Ha ;
- Pos Hansip/Balai pertemuan	-	Ha ;
- Parkir lingkungan dan MCK	0,02	Ha ;
5. Industri Rumah Tangga	0,06	Ha ;
6. Jaringan Jalan	14,00	Ha ;
7. Daerah Campuran	6,23	Ha ;
8. Lahan Cadangan dan Ruang terbuka hijau :		
- Ruang hijau Pertanian	12,03	Ha ;
- Ruang hijau Pemakaman	1,60	Ha ;
- Ruang hijau Sempadan sungai	0,76	Ha ;
- Ruang hijau Sempadan KA	-	Ha ;
- Ruang Sempadan mata air	-	Ha ;
- Ruang Hijau lainnya	0,08	Ha.
c. SBL 3		
1. Perumahan	12,18	Ha ;
2. Perkantoran	0,21	Ha ;
3. Fasilitas Sosial Skala Kota :		
- Ibadah	0,03	Ha ;
- Kesehatan	0,06	Ha ;
- Parkir umum & bongkar muat	-	Ha ;
- Pasar	-	Ha ;
- Taman/lapangan	-	Ha ;
- Fasilitas Pendidikan	-	Ha ;
4. Fasilitas Sosial Skala Lingkungan II :		
- Ibadah	0,18	Ha ;
- Pendidikan	0,9	Ha ;
- Perdagangan	0,22	Ha ;
- Taman lingkungan	0,12	Ha ;
- Pos Hansip/Balai pertemuan	-	Ha ;
- Parkir lingkungan dan MCK	0,02	Ha ;
5. Industri Rumah Tangga	0,03	Ha ;
6. Jaringan Jalan	8,70	Ha ;
7. Daerah Campuran	2,29	Ha ;
8. Lahan Cadangan dan Ruang terbuka hijau :		
- Ruang hijau Pertanian	-	Ha ;
- Ruang hijau Pemakaman	1,6	Ha ;
- Ruang hijau Sempadan Sungai	3,35	Ha ;
- Ruang Hijau Sempadan KA	0,74	Ha ;
- Ruang Sempadan mata air	-	Ha ;
- Ruang Hijau lainnya	4,17	Ha.
d. SBL 4		
1. Perumahan	14,0	Ha ;
2. Perkantoran	0,06	Ha ;
3. Fasilitas Sosial Skala Kota :		
- Ibadah	0,03	Ha ;
- Kesehatan	0,06	Ha ;
- Parkir umum & bongkar muat	-	Ha ;
- Pasar	-	Ha ;
- Taman/lapangan	-	Ha ;
- Fasilitas Pendidikan	-	Ha ;

4. Fasilitas Sosial Skala Lingkungan II :		
- Ibadah	0,15	Ha ;
- Pendidikan	0,9	Ha ;
- Perdagangan	0,24	Ha ;
- Taman lingkungan	0,25	Ha ;
- Pos Hansip/Balai pertemuan	-	Ha ;
- Parkir lingkungan dan MCK	0,02	Ha ;
5. Industri Rumah Tangga	0,05	Ha ;
6. Jaringan Jalan	10	Ha ;
7. Daerah Campuran	-	Ha ;
8. Lahan Cadangan dan Ruang terbuka hijau :		
- Ruang hijau Pertanian	8,52	Ha ;
- Ruang hijau Pemakaman	-	Ha ;
- Ruang hijau Sempadan Sungai	1,8	Ha ;
- Ruang hijau Sempadan KA	0,76	Ha ;
- Ruang Sempadan Mata Air	-	Ha ;
- Ruang Hijau lainnya	3,16	Ha.

### Bagian Kelima

#### Lahan Cadangan dan Ruang Terbuka Hijau

#### Pasal 16

Lahan cadangan dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Daerah ini, ditetapkan setiap SBL sebagai berikut :

a. SBL 1		
1. Ruang hijau Pertanian	4,10	Ha ;
2. Ruang hijau Pemakaman	0,08	Ha ;
3. Ruang hijau Sempadan Sungai	4,20	Ha ;
4. Ruang hijau lainnya	17,43	Ha ;
b. SBL 2		
1. Ruang hijau Pertanian	12,00	Ha ;
2. Ruang hijau Pemakaman	1,60	Ha ;
3. Ruang hijau Sempadan Sungai	0,76	Ha ;
4. Ruang hijau lainnya	0,08	Ha ;
c. SBL 3		
1. Ruang hijau Pertanian	1,60	Ha ;
2. Ruang hijau Pemakaman	3,35	Ha ;
3. Ruang hijau Sempadan KA	0,74	Ha ;
4. Ruang hijau lainnya	4,17	Ha ;
d. SBL 4		
1. Ruang hijau Pertanian	8,52	Ha ;
2. Ruang hijau Pemakaman	1,80	Ha ;
3. Ruang hijau Sempadan KA	0,76	Ha ;
4. Ruang hijau lainnya	3,16	Ha ;

## Pasal 17

Peta rencana pemanfaatan ruang kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini, dimuat dalam lampiran 3, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Keenam

### Struktur Utama Tingkat Pelayanan Kota

## Pasal 18

Fasilitas jenjang pertama kota sesuai peran dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

- |                      |               |                 |
|----------------------|---------------|-----------------|
| a. Perkantoran       | berada di SBL | 1, 2, 3 dan 4 ; |
| b. Perdagangan       | berada di SBL | 1, 2, 3 dan 4 ; |
| c. Pendidikan        | berada di SBL | 1, 2, 3 dan 4 ; |
| d. Kesehatan         | berada di SBL | 1, 2, 3 dan 4 ; |
| e. Olahraga/rekreasi | berada di SBL | 1, 2, 3 dan 4 ; |
| f. Ruang terbuka     | berada di SBL | 1, 2, 3 dan 4.  |

## Pasal 19

Fasilitas jenjang kedua kota sesuai dengan peran dan fungsinya ditetapkan sebagai berikut :

- |                            |               |                 |
|----------------------------|---------------|-----------------|
| a. Perdagangan             | berada di SBL | 1, 2, 3 dan 4 ; |
| b. Pendidikan              | berada di SBL | 1, 2, 3 dan 4 ; |
| c. Olah Raga/ruang terbuka | berada di SBL | 1, 2, 3 dan 4.  |

## Pasal 20

Peta persebaran fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah ini, dimuat dalam lampiran 4, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketujuh

### Sistim Utama Transportasi

## Pasal 21

Jaringan transportasi jalan di kota terdiri dari beberapa jalan dengan lebar minimal :

- Jalan Arteri dari Purwokerto - Rawalo 15 m ;
- Jalan Kolektor 3 dari Patikraja-Kaliori 12 m ;
- Jalan Lokal Primer dari Notog-Jatisaba dan Patikraja-Mandirancan 10 m ;
- Jalan lokal Sekunder (dalam kota) adalah 6 m.

## Pasal 22

Terminal angkutan jalan ditetapkan sebagai berikut:

- a. terminal bongkar muat barang berada di SBL 1 ;
- b. terminal angkutan dalam kota dan tempat pemberhentian bus antar kota berada di SBL 1.

## Pasal 23

Peta rencana sistim utama transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Daerah ini, dimuat dalam lampiran 5, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedelapan

### Sistim Utama Jaringan Utilitas

## Pasal 24

Jaringan utilitas meliputi jaringan air bersih, jaringan telepon, jaringan listrik, jaringan air hujan, jaringan air limbah, persampahan dan hidrant.

## Pasal 25

Sistim Jaringan Air Bersih ditetapkan sebagai berikut :

- a. jaringan primer melalui jalan Purwokerto - Rawalo ;
- b. jaringan sekunder melalui jalan Lapangan Patikraja - Penatusan dan menyebar diseluruh ruas jalan.

## Pasal 26

(1) Sistim Jaringan Telepon ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jaringan primer melalui jalan Patikraja - Rawalo dan Patikraja - Kaliiori;
- b. Jaringan sekunder melalui jalan Lapangan Patikraja - Penatusan dan menyebar diseluruh ruas jalan.

(2) Bangunan pengelolaan jaringan telepon ditetapkan sebagai berikut :

- a. Stasiun Telepon Otomat berada di SBL 1 ;
- b. Rumah Kabel dan Catuan Distribusi berada di SBL 1, 2, 3 dan 4 ;
- c. Wartel / Kiostel berada di SBL 1, 2, 3 dan 4.

## Pasal 27

(1) Sistim jaringan listrik ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jaringan listrik primer dan sekunder melalui jalan Purwokerto - Rawalo, Patikraja - Kaliiori dan Notog-Jatisaba ;
- b. Jaringan listrik sekunder melalui jalan Lapangan Patikraja - Penatusan dan menyebar diseluruh ruas jalan.

(2) Bangunan Pengelolaan jaringan listrik ditetapkan Gardu distribusi berada di SBL 1, 2, 3 dan 4.

#### **Pasal 28**

Sistim pembuangan air hujan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Saluran primer melalui ruas jalan Purwokerto - Rawalo dan Patikraja - Kaliiori;
- b. Saluran sekunder melalui jalan Lapangan Patikraja - Penatusan dan menyebar diseluruh ruas jalan.

#### **Pasal 29**

Sistim pembuangan air limbah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Saluran primer melalui ruas jalan Purwokerto - Rawalo dan Patikraja - Kaliiori;
- b. Saluran sekunder melalui jalan Lapangan Patikraja - Penatusan dan menyebar diseluruh ruas jalan.

#### **Pasal 30**

Sistim pembuangan sampah ditetapkan di Tempat Pengumpul Sementara berada di SBL 1, 2, 3 dan 4.

#### **Pasal 31**

Perletakan hidrant ditetapkan sebagai berikut :

- a. Hidrant Umum berada di SBL 1, 2, 3 dan 4 ;
- b. Hidrant Kebakaran berada di SBL 1, 2, 3 dan 4.

#### **Pasal 32**

Peta sistim jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Daerah ini, dimuat dalam lampiran 6, 7, 8, 9 dan 10 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Pengembangan Pemanfaatan Air Baku**

#### **Pasal 33**

Air baku meliputi air permukaan, air tanah dangkal, air tanah dalam dan mata air.

### Pasal 34

Pengembangan pemanfaatan air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan sistim penyediaan air bersih serta mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kesepuluh

### Kepadatan Bangunan

### Pasal 35

- (1) Kepadatan bangunan ditetapkan dengan pembatasan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada setiap SBL peruntukan.
- (2) Setiap Blok dapat ditetapkan lebih dari satu peruntukan.

### Pasal 36

- (1) SBL 1 dengan peruntukan

a. Perumahan	KDB ditetapkan	40 % - 60 %
b. Perkantoran	KDB ditetapkan	50 % - 60 %
c. Perdagangan dan Jasa	KDB ditetapkan	50 % - 60 %
d. Pendidikan	KDB ditetapkan	50 % - 60 %
e. Kesehatan	KDB ditetapkan	50 % - 60 %
f. Peribadatan	KDB ditetapkan	50 % - 60 %
- (2) SBL 2 dengan peruntukan

a. Perumahan	KDB ditetapkan	40 % - 60 %
b. Perkantoran	KDB ditetapkan	50 % - 60 %
c. Perdagangan dan Jasa	KDB ditetapkan	50 % - 60 %
d. Pendidikan	KDB ditetapkan	50 % - 60 %
e. Kesehatan	KDB ditetapkan	50 % - 60 %
f. Peribadatan	KDB ditetapkan	50 % - 60 %
- (3) SBL 3 dengan peruntukan

a. Perumahan	KDB ditetapkan	40 % - 60 %
b. Perkantoran	KDB ditetapkan	50 % - 60 %
c. Perdagangan dan Jasa	KDB ditetapkan	50 % - 60 %
d. Pendidikan	KDB ditetapkan	50 % - 60 %
e. Kesehatan	KDB ditetapkan	50 % - 60 %
f. Peribadatan	KDB ditetapkan	50 % - 60 %
- (4) SBL 4 dengan peruntukan

a. Perumahan	KDB ditetapkan	40 % - 60 %
b. Perkantoran	KDB ditetapkan	50 % - 60 %
c. Perdagangan dan Jasa	KDB ditetapkan	50 % - 60 %
d. Pendidikan	KDB ditetapkan	50 % - 60 %
e. Kesehatan	KDB ditetapkan	50 % - 60 %
f. Peribadatan	KDB ditetapkan	50 % - 60 %
g. Perindustrian	KDB ditetapkan	50 % - 60 %

### **Pasal 37**

Peta kepadatan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Daerah ini, dimuat dalam lampiran 11, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kesebelas**

#### **Ketinggian Bangunan**

### **Pasal 38**

- (1) Ketinggian Bangunan ditetapkan dengan jumlah luas lantai bangunan, jumlah maksimum dan minimum lantai bangunan untuk setiap SBL.
- (2) Ketinggian bangunan juga ditetapkan sesuai dengan lebar rencana jaringan jalan.

### **Pasal 39**

- (1) Ketinggian bangunan di SBL 1 ditetapkan dengan KLB sebesar 1,8, maksimum 2 lantai dengan ketinggian maksimum 12 m.
- (2) Ketinggian bangunan di SBL 2 ditetapkan dengan KLB sebesar 1,8, maksimum 2 lantai dengan ketinggian maksimum 12 m.
- (3) Ketinggian bangunan di SBL 3 ditetapkan dengan KLB sebesar 1, maksimum 1 lantai dengan ketinggian maksimum 8 m.
- (4) Ketinggian bangunan di SBL 4 ditetapkan dengan KLB sebesar 1,2, maksimum 2 lantai dengan ketinggian maksimum 10 m.

### **Pasal 40**

Peta ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Daerah ini, dan dimuat dalam lampiran 12, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Keduabelas**

#### **Garis Sempadan**

### **Pasal 41**

- Penetapan garis sempadan, terdiri dari :
- a. Garis Sempadan Jalan;
  - b. Garis Sempadan Bangunan;
  - c. Garis Sempadan Sungai;
  - e. Garis Sempadan Saluran;

#### Pasal 42

- (1) Garis sempadan muka bangunan (yang berbatasan dengan jalan) masing-masing dihitung dari as jalan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pada jalan Arteri dari Purwokerto-Rawalo  $\geq 20$  m ;
  - b. Pada jalan Kolektor 3 dari Patikraja-Kaliori  $\geq 12$  m ;
  - c. Pada jalan lokal Primer dari Notog-Jatisaba dan Patikraja-Mandirancan  $\geq 10$  m ;
  - d. Pada jalan lokal Sekunder (dalam Kota)  $\geq 6$  m.
- (2) Garis sempadan samping dan belakang bangunan yang berbatasan dengan persil tetangga, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. untuk bangunan tunggal tidak bertingkat dapat berhimpit atau apabila bertingkat berjarak minimal 1,5 m ;
  - b. untuk bangunan deret sampai dengan ketinggian 2 lantai dapat berhimpit.

#### Pasal 43

Garis Sempadan Sungai Serayu, Tenggulun, Logawa ditetapkan 25 m diukur dari tepi Sungai.

#### Pasal 44

Garis Sempadan Saluran Kediri, Sungai Menyawak untuk pagar ditetapkan 1 meter diukur dari kaki luar tanggul.

#### Pasal 45

Garis Sempadan Saluran Kediri, Sungai Menyawak untuk bangunan ditetapkan 2 meter diukur dari kaki luar tanggul.

#### Pasal 46

- (1) Khusus untuk Garis Sempadan Bangunan perdagangan dan jasa serta bangunan industri dan pergudangan ditetapkan lebih besar dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Daerah ini, dimuat dalam lampiran 13, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada kawasan berkepadatan bangunan tinggi, Garis Sempadan Bangunan perdagangan dan jasa ditetapkan dapat berhimpit dengan garis sempadan muka bangunan setelah mempertimbangkan faktor parkir kendaraan.

## Bagian Ketigabelas

### Indikasi Unit Pelayanan Kota

#### Pasal 47

Indikasi Unit Pelayanan Kota dimuat dalam lampiran 14, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V

### JANGKA WAKTU RENCANA KOTA

#### Pasal 48

- (1) Jangka waktu RUTRK-RDTRK Patikraja adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RUTRK-RDTRK dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun untuk diubah dan disesuaikan dengan keadaan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 49

RUTRK-RDTRK Patikraja bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di kantor Pemerintah Daerah dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.

#### Pasal 50

Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai RUTRK-RDTRK Patikraja secara tepat dan mudah.

## BAB VI

### RENCANA PENGELOLAAN PEMBANGUNAN KOTA

#### Bagian Pertama

#### Penanganan Lingkungan Kota

#### Pasal 51

Penanganan lingkungan kota ditetapkan setiap SBLnya sebagai berikut :

##### a. Bangunan :

1. Bangunan baru yang akan dibangun berada di SBL 1, 2, 3 dan 4.
2. Bangunan yang akan ditingkatkan berada di SBL 1, 2, 3 dan 4.

- b. Jaringan jalan yang akan ditingkatkan berada di SBL 1, 2, 3 dan 4.
- c. Jaringan Utilitas
  - 1. Jaringan utilitas baru yang akan dibangun meliputi :
    - a) jaringan air bersih berada SBL 1, 2, 3 dan 4;
    - b) jaringan telepon berada SBL 1, 2, 3 dan 4.
  - 2. Jaringan utilitas yang akan ditingkatkan meliputi jaringan listrik berada di SBL 1, 2, 3 dan 4.

## **Bagian kedua**

### **Tahapan Pelaksanaan Pembangunan**

#### **Pasal 52**

Tahap pelaksanaan pembangunan di kota Patikraja adalah sebagai berikut :

- a. Tahap I dari tahun 1995/1996 s/d 1999/2000 ;
- b. Tahap II dari tahun 2000/2001 s/d 2004/2005 ;
- c. Tahap III dari tahun 2005/2006 s/d 2009/2010 ;
- d. Tahap IV dari tahun 2010/2011 s/d 2014/2015.

#### **Pasal 53**

Penyusunan pelaksanaan program-program serta proyek-proyek yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat luas harus berdasarkan pada pokok-pokok kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 50 Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 54**

Peta pentahapan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 Peraturan Daerah ini, dimuat dalam lampiran 15a, 15b, 15c dan 15d, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Ketiga**

### **Penjelasan Rencana**

#### **Pasal 55**

Buku RUTRK-RDTRK Patikraja dan Album Peta Patikraja merupakan penjelasan yang lebih rinci dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VII

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA

#### Pasal 56

Pengawasan dan pengendalian RUTRK-RDTRK guna menjamin tercapainya maksud dan tujuan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 57

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk pemantauan, pelaporan dan evaluasi.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk perijinan sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan / pemanfaatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Camat atau Instansi setempat yang berwenang dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam wajib melapor kepada Bupati Kepala Daerah atau Dinas Teknis yang ditunjuk.

## BAB VIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 58

- (1) Barang siapa melanggar pemanfaatan ruang sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14 sampai dengan pasal 50 Peraturan Daerah ini, diancam Pidana kurungan selama-lamanya ~~3 (tiga)~~ <sup>6 (enam)</sup> bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Selain Tindak Pidana sebagaimana disebut dalam ayat (1) Pasal ini tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

## BAB IX

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 59

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau disingkat PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penyidik umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, wajib mengadakan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Umum.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 60

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka kegiatan yang telah ditetapkan dan keberadaannya tidak sesuai dengan RUTRK-RDTRK Patikraja, dapat diteruskan sepanjang tidak mengganggu fungsi peruntukan ruang.
- (2) Dalam hal kegiatan yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi peruntukan ruang, harus segera dicegah dan atau dipindahkan ketempat yang sesuai dengan peruntukannya selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai RUTRK-RDTRK Patikraja yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 29 Desember 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS  
KETUA



H. W A R S O N O

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS



H. DJOKO SUDANTOKO, S. Sos



Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Nomor : 6

Tanggal 18 Agustus 1998

Seri : D

Sekretaris Wilayah/ Daerah  
Tingkat II Banyumas,

Drs. SOEDIMAN

Pembina Tk. I

N I P : 500 034 842

b:\perda\pat-tap

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**  
**NOMOR 7 TAHUN 1997**  
**TENTANG**

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA PATIKRAJA**  
**IBUKOTA KECAMATAN PATIKRAJA**  
**DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Kebijaksanaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP), menetapkan bahwa Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas masuk dalam Wilayah Pengembangan (WP) IV dengan pusatnya di Kota Cilacap. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), menetapkan bahwa Kota Patikraja masuk dalam Sub Wilayah Pembangunan (SWP) I dengan fungsi dan peranan sebagai pusat pelayanan perdagangan, pendidikan dan Pemerintahan Kecamatan.

Pertumbuhan dan pengembangan kota-kota yang begitu pesat yang selalu diikuti pula dengan timbulnya masalah, baik yang bersifat regional, sektoral dan lintas sektoral, rumusan rencana yang sudah berupa penyiapan ruang dan alat pengendali pemanfaatan ruang dalam rangka pelaksanaan program pembangunan bukan lagi sekedar arahan, tetapi secara teknis sudah merupakan kebijaksanaan yang kongkrit sehingga dalam rangka mengatur dan mengembangkan fisik kota Patikraja Ibukota Kecamatan Patikraja sebagai pusat Pemerintahan dan Perdagangan diperlukan pedoman berupa Rencana Umum Tata Ruang Kota Kedungbanteng Ibukota Kecamatan Kedungbanteng dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota bagi semua kegiatan kota yang sejahtera, adil, tertib, rapi, indah dan aman dengan berwawasan lingkungan dalam memanfaatkan ruang kota secara berencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Pasal ini menjeleskan mengenai ketentuan Umum dengan maksud agar terjadi persamaan penafsiran terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini.
- Pasal 2 s/d Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 huruf a s/d f : Cukup jelas.
- Pasal 14 huruf g : Yang dimaksud dengan Daerah Campuran adalah penggunaan suatu lokasi dimana peruntukan satu dengan lainnya saling mendukung, misalnya perkantoran dan perdagangan.
- Pasal 15 s/d Pasal 48 : Cukup jelas.

- Pasal 49 : Dokumen Rencana Umum Tata Ruang Kota Patikraja Ibukota Kecamatan Patikraja dengan Kedalaman Rencana Detil Tata Ruang Kota ditempatkan di Kantor-kantor Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas meliputi Badan Perencana Pembangunan Daerah, Kantor Kecamatan Patikraja, Desa Patikraja dan Desa Notog.
- Pasal 50 s/d Pasal 54 : Cukup jelas.
- Pasal 55 : Buku Rencana Umum Tata Ruang Kota Patikraja Ibukota Kecamatan Patikraja dengan kedalaman Rencana Datail Tata Ruang kota terdiri dari Buku Kompilasi Data, Analisis Data dan Rencana.
- Pasal 56 s/d Pasal 62 : Cukup jelas.

b:\perda\jel-pati